

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI KOTA BIMA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

Nurjihan Fairuz Qurratu'ain

D1A115224

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA
BIMA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

Nurjihan Fairuz Qurratu'ain

D1A 115 224

Menyetujui

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ufran", is placed below the title of the supervisor.

Dr. Ufran, S.H., M.H
NIP.198205202008011011

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA BIMA

**NURJIHAN FAIRUZ QURRATU'AIN
D1A 115 224**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan terkait faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di Kota Bima dan upaya pencegahan dan peran dari Badan Narkotika Nasional Kota Bima dan dari pemerintah Kota Bima. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di Kota Bima karena faktor internal dan eksternal dari pelaku dan upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah pemberdayaan, rehabilitasi pelaku yang datang karena hukum dan karena inisiatif sendiri, penyuluhan dan sosialisasi dan pemberantasan narkoba di tiap wilayah Kota Bima serta peran pemerintahan Kota Bima adalah melakukan program rutin yakni sosialisasi pencegahan narkoba, membentuk satgas anti narkoba, dan melaksanakan tes urine kepada seluruh aparatur negara/pegawai dan calon aparatur sipil negara di wilayah Kota Bima.

Kata kunci : Kriminologi, tindak pidana narkoba

CRIMINOLOGY REVIEW ON NARCOTIC CRIME IN BIMA CITY

ABSTRACT

This research is conducted to explain related factors that trigger the occurrence of narcotics crime in Bima City, the preventive efforts have been taken, and the role of the National Narcotics Agency and the government Bima City to tackle the narcotics crimes. This study is an empirical legal research, which applies statutory, conceptual and sociological approaches. The research results show that the increasing of narcotics crimes in Bima City is caused by internal and external factors of the drugs consumers; the preventive efforts have been taken by the National Narcotics Agency (BNN) are empowering, rehabilitating the drugs consumers either on the law or on his/her own initiatives, counseling, socialization and eradicating narcotics in the whole areas of Bima City; the role of the government of Bima City is to carry out routine programs, namely the socialization of narcotics prevention, establishing anti-drug task force, and doing urine tests to all state apparatus /employees and candidates for state civil apparatus in the whole area of Bima City.

Keywords: Criminology, narcotics crime

I. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang ilmu pengobatan. Pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika dalam dunia medis sangat diperlukan karena keampuannya menghilangkan rasa nyeri.¹

Di Kota Bima, kasus penyalahgunaan narkotika semakin banyak terjadi. Yang mengherankan adalah meskipun pihak yang berwajib dan pemerintah telah banyak menangkap pengedar narkotika dan menuntaskan berbagai kasus penyalahgunaan narkotika serta sudah banyak instansi atau organisasi yang berkaitan dengan kasus narkotika seperti BNN yang telah melakukan berbagai tindakan preventif dengan melaksanakan penyuluhan di lingkungan masyarakat maupun sekolah, masih tetap saja kasus penyalahgunaan narkotika menjamur di masyarakat Kota Bima.

Bukti adanya peredaran narkotika dengan berbagai jenis di Kota Bima sangat banyak dengan bukti data yang didapat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Nusa Tenggara Barat resor Kota Bima dari tahun 2017 jumlah tersangka 45 orang, kemudian pada tahun 2018 dengan jumlah tersangka 68 orang.² Sedangkan Tahun 2019 yang baru dua bulan jumlah 13 orang belum lagi

¹Andi Hamzah dan RM Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hlm.3

²<https://kahaba.net/berita-bima/61381/tahun-2018-pengungkapan-kasus-narkotika-di-bima-meningkat.html/> diakses pada tanggal 26 september 2019

terhitung 7 bulan setelahnya³, melihat jumlah kasus dalam penyalahgunaan narkoba tersebut, penting diperhatikan tentang tinjauan secara kriminologi tindak pidana narkoba agar dapat melihat pelaku tindak pidana narkoba dari berbagai faktor dan menggolongkan pelaku dari kategori pekerjaan, pendidikan dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana narkoba di Kota Bima.

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka penyusun tertarik mengadakan penelitian ilmiah, yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Narkoba di Kota Bima”. Permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut : 1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di Kota Bima 2. Bagaimana peran BNNK Bima dalam mencegah tindak pidana narkoba di Kota Bima 3. Peran apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima dalam mencegah tindak pidana narkoba di Kota Bima?.

Penelitian ini dengan tujuan : a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di Kota Bima b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BNNK Bima dalam mencegah tindak pidana narkoba di Kota Bima c. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Bima dalam mencegah tindak pidana narkoba di Kota Bima.

Manfaat penelitian ini adalah a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu (S1) di fakultas hukum universitas mataram. b. Secara teoritis untuk memberikan sumbangsi pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum

³<https://kahaba.net/topik/narkoba/page/2/> diakses pada tanggal 26 september

pada khususnya yang berkaitan dengan tinjauan kriminologi tindak pidana narkoba. c. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi generasi yang ingin menggeluti ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tinjauan kriminologi tindak pidana narkoba di Kota Bima.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis data pada penelitian ini antara lain: a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di Polres Kota Bima mengenai masalah yang berhubungan dengan judul yang diangkat. Data diperoleh langsung dari responden yang berasal dari pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten. b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen berdasarkan aturan undang-undang, buku-buku, arsip atau sumber lain yang menjadi faktor penunjang dalam penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari : a. Penelitian kepustakaan, yaitu berdasarkan data-data dari buku-buku keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. b. Penelitian lapangan, yaitu diperoleh penulis dengan cara langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, diperoleh dari Polres Kota Bima. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : a. Penelitian kepustakaan (Library Research). Sasaran penelitian kepustakaan ini untuk mencari landasan teori dari objek kajian. b. Penelitian lapangan (Field Research). Dalam penelitian ini penulis langsung ke lokasi penelitian untuk meminta data-data dan melakukan wawancara dengan hakim dan polisi yang menyangkut objek penelitian.

II. PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba

Adapun tindak pidana narkoba yang terjadi di Kota Bima bisa dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel I

Jumlah tersangka tindak pidana narkoba di Kota Bima 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Tersangka
1	2015	34 orang
2	2016	40 orang
3	2017	43 orang
4	2018	66 orang
5	2019	85 orang

Sumber Data: Satuan reserse Narkoba Polres Kota Bima

Bahwa dari tabel diatas, dapat dilihat jumlah pelaku tindak pidana narkoba di Kota Bima dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adapun alasan dari banyaknya jumlah tersangka narkoba di Kota Bima diatas tentulah banyak faktor yang menyebabkan tindakan tersebut terjadi. Secara historis Bima dulu merupakan salah satu pusat perkembangan islam di Nusantara yang ditandai oleh tegak kokohnya sebuah kesultanan, yaitu kesultanan Bima. Sehingga tak heran bila orang Bima dulunya terutama yang usia remaja banyak yang menjadi hafidz dan Qori/Qoriah Al-Qur'an, dan banyak yang berbondong-bondong pergi ke masjid apalagi untuk kegiatan MTQ di tiap masjid di Kota Bima. Namun beberapa waktu terakhir Bima memilukan akibat beberapa konflik dan tindak

pidana lainnya termasuk tindak pidana narkoba yang diberitakan melalui berbagai pemberitaan media cetak maupun elektronik dan online.⁴

Hal ini bisa saja terjadi karena faktor melemahnya ketaatan pada agama dari tiap remaja Kota Bima, atau kurangnya perhatian orang tua terhadap lingkungan bergaul anaknya dan bisa juga anak/remaja Kota Bima yang sudah hilang rasa moralitasnya terhadap kebaikan karena berbagai faktor yang dialami sehingga menyebabkan terjerumus dalam tindak kejahatan.

Hal ini berkaitan langsung dengan teori anomie (Strain Theory) bahwa dibawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan, kehilangan otoritasnya atas perilaku. Dilandasi era depresi besar sehingga terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat, misalnya tradisi yang telah kehilangan dan telah terjadi *a condition of deregulation* didalam masyarakat. Keadaan demikianlah yang dinamakan “*anomie*” atau keadaan (masyarakat) tanpa norma, artinya hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai.⁵

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba menurut A. W. Widjaya, adalah sebagai berikut⁶ :

1. Faktor eksternal pelaku. Ada berbagai macam penyebab kejahatan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkoba, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut :

⁴ <https://www.kompasiana.com/ranggababuju/552a04d2f17e61db49d62403/bima-tanah-yang-tersulut-menyelesaikan-konflik> di akses pada tanggal 24 Januari 2020 jam 15:17 WITA

⁵ Romli Atsasmita, *Definisi Kriminologis*, Tarsito, Bandung 2005. Hlm.113

⁶ A. W. Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Bandung, Amirco, 1985, hlm. 25

a. Perasaan egois. Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini sering mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba (para pengguna maupun pengedar narkoba).

b. Kehendak ingin bebas. Merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang terhimpit tersebut akan mendapatkan dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba maka dengan mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkoba.

c. Kaguncangan jiwa. Hal ini pada umumnya terjadi ketika salah satu sebab yang secara kejiwaan dan hal tersebut tidak mampu dihadapi/dibatasi. Dalam hal ini kejiwaan yang tidak stabil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

d. Rasa Keingintahuan. Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga pada hal-hal yang negatif, frasa ingin tahu tentang narkoba ini dapat menerjerumuskan seseorang kedalam melakukan tindak pidana narkoba.

2. Faktor eksternal pelaku

Faktor-faktor yang paling mempengaruhi antara lain :

a) Keadaan ekonomi

Dalam hubungannya dengan narkotika, bagi orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati dan sebagainya tentang narkotika. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit juga dapat melakukan hal tersebut akan tetapi kemungkinannya lebih kecil daripada ekonomi mereka yang lebih cukup dan bisa saja melakukannya dengan hal yang menyimpang.

b) Pergaulan/Lingkungan

Pergaulan ini pada dasarnya terdiri dari pergaulan, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerjanya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan dampak yang negatif terhadap seseorang, oleh interaksi dan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya.

c) Kemudahan, Kemudahan yang dimaksud disini adalah semakin banyaknya narkotika yang beredar, maka semakin mudah juga untuk mendapatkan narkotika tersebut.

d) Kurangnya pengawasan

Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan dan pengedarannya. Tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika menurut Frans Simangunsong, adalah sebagai berikut :

- a. Penyebab dari diri sendiri yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin mencoba atau ingin meniru, mengalami tekanan jiwa, tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari dan ketidaktahuan akan bahaya narkoba.
- b. Penyebab yang bersumber dari keluarga (orang tua), salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba. Tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Keluarga tidak harmonis (tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga). Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya. Orang tua sibuk mencari uang atau mengejar karir sehingga anaknya menjadi terabaikan.
- c. Penyebab dari teman kelompok sebaya. Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna atau pengedar narkoba. Adanya ajakan atau paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan.
- d. Penyebab yang bersumber dari lingkungan masyarakat tidak acuh atau tidak peduli. Longgarnya pengawasan sosial masyarakat. Angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi dan menurunnya moralitas masyarakat.⁷

B. Upaya BNN Kabupaten Bima dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika di Kota Bima

- a. Dasar Hukum pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN)

⁷<http://stopnarkobaa.blogspot.com/faktor-penyebab-terjadinya.html> diakses pada tanggal 29 Desember 2019 jam 10.00 WITA

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Sebelumnya BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007.⁸

b. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional (BNN)

Adapun Visi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah menjadi lembaga non kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Indonesia.

Dan yang menjadi misi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebagai berikut :⁹

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN.
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba).

⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional diakses pada tanggal 16 Januari 2019 jam 03.10 WITA

⁹ <http://andri-yansya.blogspot.com/2018/11/profil-badan-narkotika-nasional.html?m=1> diakses pada tanggal 17 23:34 WITA

4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada presiden.

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di Kota Bima, penyusun akan mencoba memaparkan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan guna menanggulangi kejahatan ini.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba ataupun peredaran gelap narkoba itu sendiri tidak hanya terbatas pada tindak pidana narkoba saja, melainkan hal itu bisa menjadi suatu dasar bagi kejahatan lain untuk muncul, seperti perzinahan, pemerkosaan, pencurian, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Melihat hal tersebut diperlukan upaya penanggulangannya baik secara jalur hukum atau tindakan represif dan secara jalur non hukum atau tindakan preventif.

BNNK Bima guna mencegah tindak pidana narkoba pada masyarakat Kota Bima melakukan tindakan/upaya preventif. Yang dimaksudkan dengan upaya preventif adalah upaya yang dilakukan dengan cara yang sistematis, berencana dan terarah untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba seperti penyuluhan/ceramah agama untuk memberikan pencerahan terhadap bahaya dan akibat dari menyalahgunakan narkoba. Upaya preventif ini dapat dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan cara ini jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan upaya represif, karena jika tindak pidana narkoba ini sudah meluas, maka akan menjadi sulit untuk menanggulangnya.

Salah satu upaya untuk mencegah peredaran gelap narkoba maupun penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN), hal ini dalam pasal 64 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang berbunyi:

“Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan presekutor narkoba, dengan Undang-undang ini di bentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN”.

C. Upaya Pencegahan Narkoba oleh Pemerintah Kota Bima

Dalam rapat Gubernur NTB yang dihadiri oleh seluruh kepala instansi penegak hukum, akademisi, dan instansi-instansi terkait di ruang rapat gubernur membahas masalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di provinsi NTB. Gubernur NTB meminta gambaran umum dari masing-masing kepala instansi tentang penyalahgunaan dan peredaran narkoba di provinsi NTB dan langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya.

Ada beberapa rumusan yang ditetapkan dalam rapat pembahasan masalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba, antara lain:¹⁰

1. Pemerintah daerah dan seluruh instansi harus mendukung penuh penegakkan hukum dan memberikan hukum seberat-beratnya terhadap pengedar narkoba;

¹⁰ <https://ntb.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2544-upaya-pemerintah-daerah-dan-instansi-penegak-hukum-ntb> di akses pada tanggal 24 januari 2020 jam 16:49

2. Seluruh instansi penegak hukum harus tetap berkoordinasi dan besinergi untuk membongkar jaringan besar peredaran narkoba di NTB;
3. Pemerintah daerah dan seluruh instansi penegak hukum harus saling memfasilitasi untuk bersama-sama memerangi tindak pidana narkoba;
4. Akan dibentuknya satgas anti narkoba, khususnya di bandara dan pelabuhan;
5. Pendekatan preventif dan kultural, serta fasilitas tokoh agama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan tindak pidana narkoba;
6. Akan dibentuknya pos induk anti narkoba;
7. Menyiapkan muatan lokal (materi tambahan) di sekolah mulai dari sekolah dasar tentang bahaya narkoba.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan guna menjawab rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di Kota Bima, antara lain : a. Kurangnya perhatian dan rasa kasih sayang dari orang tua pelaku. b. Lingkungan pergaulan, dimana pelaku tindak pidana narkoba biasanya mulai terjerumus kedalam dunia narkoba setelah diajak oleh teman-teman yang sering bermain dengannya. c. Tingkat pendidikan yang rendah, sehingga pengetahuan tentang bahaya dan dampak dari narkoba tidak pelaku ketahui. d. Rasa keingintahuan dan rasa ingin mencoba dari pelaku yang begitu besar sehingga mengakibatkan pada terjerumusnya pelaku menggunakan narkoba dan menyebabkan menjadi kecanduan yang membuat pelaku ingin menggunakan narkoba secara terus menerus. 2. Upaya pencegahan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) Bima, antara lain : a. Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, lingkungan sekitar Kota Bima dengan menjelaskan bahaya penyalahgunaan narkoba dan sanksi pidana bagi yang menggunakan maupun mengedarkan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum. b. Melakukan rehabilitasi kepada yang menyalahgunakan narkoba, baik yang datang dengan melalui proses hukum maupun yang datang dengan sukarela ingin mengobati dirinya sendiri dari penyalahgunaan narkoba. c. Memberikan pemberdayaan kegiatan positif atau produktif terhadap mereka yang direhabilitasi agar setelah terbebas tidak lagi terbelenggu dengan kegiatan penyalahgunaan narkoba yang

dapat mengakibatkan mereka terjerumus kembali. d. Memberantas narkoba di seluruh wilayah Kota Bima. 3. Peran Pemerintah Kota Bima dalam mencegah tindak pidana narkoba di Kota Bima, antara lain : a. Melakukan program rutin yakni sosialisasi pencegahan dan pengedaran narkoba kota bima dengan bermitra dengan BNK Bima dan Kasat Reskrim Kota Bima dengan wilayah pemetaan yang difokuskan pada empat kelurahan yang mendominasi banyak adanya pelaku penyalahgunaan narkoba yakni kelurahan Tanjung, Kelurahan Dara, Kelurahan Paruga, dan Kelurahan Sarae. b. Membentuk satgas anti narkoba dengan melakukan pembinaan pencegahan dini narkoba pada masyarakat kota Bima. c. Melaksanakan tes urine kepada seluruh aparaturnegara/pegawai termasuk calon aparaturnegara sipil negara di lingkungan masing-masing OPD melalui koordinasi BNNK Bima.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut : 1. Saran penyusun untuk organisasi pemerintah dan non pemerintah Kota Bima. Sebaiknya meningkatkan kerjasama antar organisasi pemerintah maupun non pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di masyarakat Kota Bima, terutama fokus pada kalangan remaja yang rentan menjadi pelaku tindak pidana narkoba di Kota Bima dan fokus pada wilayah yang rentan banyak menjadi pelaku tindak pidana narkoba di Kota Bima. 2. Saran kepada kepolisian di Kota Bima harus lebih meningkatkan kinerja dalam mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba terutama dikalangan remaja di Kota Bima, dan dapat memanfaatkan fasilitas yang

ada sesuai dengan tugas dan wewenang kepolisian kota Bima, serta senantiasa aktif dalam menyampaikan kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di kepolisian Polresta Kota Bima kepada pihak atasan. 3. Kepada keluarga diharapkan orang tua untuk lebih mengawasi dan membimbing anggota keluarganya, lebih meluangkan waktunya untuk berada disisi anak-anaknya dalam kondisi apapun, serta menanamkan atau mengenalkan ilmu agama sejak dini, sehingga remaja tidak terjerumus melakukan hal yang menyimpang terutama melakukan penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Andi Hamzah dan RM Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hlm.3

Romli Atsasmita, *Definisi Kriminologis*, Tarsito, Bandung 2005. Hlm.113

A. W. Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Amirco, 1985, hlm. 25

Undang-undang

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika*

Indonesia, *Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika*

Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota*

Internet

<https://kahaba.net/berita-bima/61381/tahun-2018-pengungkapan-kasus-narkotika-di-bima-meningkat.html>/ diakses pada tanggal 26 september 2019

<https://kahaba.net/topik/narkoba/page/2>/diakses pada tanggal 26 september

<https://www.kompasiana.com/ranggababuju/552a04d2f17e61db49d62403/bima-tanah-yang-tersulut-menyelesaikan-konflik> di akses pada tanggal 24 Januari 2020 jam 15:17 WITA

<http://stopnarkobaa.blogspot.com/faktor-penyebab-terjadinya.html> diakses pada tanggal 29 Desember 2019 jam 10.00 WITA

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional diakses pada tanggal 16 Januari 2019 jam 03.10 WITA

<https://ntb.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2544-upaya-pemerintah-daerah-dan-instansi-penegak-hukum-ntb> di akses pada tanggal 24 januari 2020 jam 16:49